



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN MASJID
AL-FALAH DI JALAN KOMPLEK MELATI MAS RT.002 RW.006 KELURAHAN BUNGO
PASANG KECAMATAN KOTO TANGAH SELUAS $\pm 560 \text{ M}^2$

WALI KOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Jalan Komp. Melati Mas RT.002 RW.006 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid Al-Falah;
 - b. bahwa Pengurus Masjid Al-Falah dengan suratnya Nomor. 010/M.Al-Falah/SP/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Lahan Fasilitas Umum Untuk Masjid Al-Falah, telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan Masjid Al-Falah;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial hasil Keputusan Wali Kota Padang Nomor. 88/DTK-IP/1986 tentang Keterangan Rencana Kota – Izin Pengkaplingan lahan atas Saudara. Agus R, Cs seluas $\pm 560 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Jalan Komp.Melati Mas RT.002 RW.006 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tanggal 16 Maret 2023 perihal Izin Pemanfaatan Tanah fasilitas Untuk pembangunan Masjid Al-Falah, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Al-Falah di Jalan Komplek Melati Mas RT.002 RW.006 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah seluas $\pm 560 \text{ M}^2$;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
8. Surat Edaran Walikota Padang No. 870/12.61/BPKAD-2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Izin Pemanfaatan Tanah Pemko Padang berupa Tanah Fasum dan Fasos serta ketentuan tentang Penyerahan Tanah Cadang Pengganti kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Al-Falah di Jalan Komplek Melati Mas RT.002 RW.006 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah seluas ± 560 M² kepada Pengurus Masjid Al-Falah.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Fasilitas Umum hasil Keputusan Wali Kota Padang Nomor 88/DTK-IP/1986 tanggal 10 Maret 1986 tentang Keterangan Rencana Kota – Izin Pengkaplingan Lahan atas nama Saudara

Agus R, CS seluas $\pm 560 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Komp.Melati
Mas RT.002 RW.006 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto
Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Lurah Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah